

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025**

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025



Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak Utara 78241

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2025 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 31 Desember 2025



Kepala Balai Penerapan
Modernisasi Pertanian
Kalimantan Barat,

Anjar Suprpto, S.T.P, M.P.
NIP. 197209122005001001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pernyataan Tanggung Jawab
Ringkasan
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan atas Laporan Keuangan
Penjelasan Umum
Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Belanja
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Penjelasan atas Pos-pos Neraca
Aset Lancar
Kas di Bendahara Pengeluaran
Persediaan
Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Piutang Jangka Panjang
Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud
Aset Lain-lain
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Kewajiban Jangka Pendek
Uang Muka dari KPPN
Ekuitas
Ekuitas
Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Beban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
Ekuitas Awal
Surplus/Defisit-LO
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Koreksi Atas Reklasifikasi
Transaksi Antar Entitas
Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas
Ekuitas Akhir
Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 31 Desember 2025



Kepala Balai Penerapan
Modernisasi Pertanian
Kalimantan Barat,

Anjar Suprpto, S.T.P, M.P.
NIP. 197209122005001001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp165,151,899,- atau mencapai 368.64% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp44,800,000,-. Realisasi PNBPNP sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp165.151.899 atau sebesar 368,64% dari target senilai Rp44,800,000, sedangkan pada LO senilai Rp110,436,070 sehingga terdapat selisih senilai Rp54.715.829 yaitu berupa Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 28,941,000, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Rp.21,941,000, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak ke-3 Rp.3,462,636, dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 370,393,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp16,902,146,214 atau mencapai 94.87% dari alokasi anggaran sebesar Rp17,815,639,000,-

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp300,968,350,253 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp64,530,000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp300,903,820,253; dan Aset Lainnya sebesar Rp0.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp300,968,350,253 dan Rp300,968,350,253

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp110,436,070, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp17,044,509,262 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-16,618,257,363 Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp0.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-16,618,257,363.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp300,933,893,301 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-16,618,257,363 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-84,280,000 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16,736,994,315 ditambah Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp34,456,952 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp300,968,350,253.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENERAPAN MODERNISAI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025			31 Desember 2024
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	44,800,000.00	165,151,899.00	368,64	118,162,354.00
Jumlah Pendapatan		44,800,000.00	165,151,899.00	368,64	118,162,354.00
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	3,605,250,000.00	3,599,043,795.00	99,83	3,850,123,000.00
Belanja Barang	B.4.	12,626,059,000.00	11,723,124,849.00	92,85	6,736,845,000.00
Belanja Modal	B.5.	1,584,330,000.00	1,579,977,570.00	99,73	180,000,000.00
Jumlah Belanja		17,815,639,000.00	16,902,146,214.00	94.87	10,766,968,000.00

II. NERACA

BALAI PENERAPAN MODERNISAI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
NERACA
PER 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	00.00	0.00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2.	0.00	0.00
Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	0.00	0.00
Persediaan	C.1.5.	64,530,000.00	27,000,000.00
Jumlah Aset Lancar		64,530,000.00	27,000,000.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	279,133,956,000.00	279,133,956,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	16,011,325,236.00	14,356,942,826.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	23,195,802,750.00	23,195,802,750.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	4,913,513,976.00	4,913,513,976.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	4,989,500.00	4,989,500.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	(22,355,767,209.00)	(20,986,583,751)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.2.7.	0.00	0.00
Jumlah Aset Tetap		300,903,820,253.00	300,906,893,301.00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	6,115,000.00	6,115,000.00
Jumlah Lain-lain	C.4.2.	209,395,000	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	(215,510,000.00)	(6,115,000.00)
Jumlah Aset Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Aset		300,968,350,253.00	300,933,893,301
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	0.00	0.00
Uang Muka dari KPPN	C.5.2.	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0.00	0.00
Jumlah Kewajiban		0.00	0.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	300,968,350,253.00	300,933,893,301.00
Jumlah Ekuitas		300,968,350,253.00	300,933,893,301.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		300,968,350,253.00	300,933,893,301.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN MODERNISAI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	110,436,070.00	24,440,888.00
JUMLAH PENDAPATAN		110,436,070.00	24,440,888.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3,599,043,795.00	3,815,985,395.00
Beban Persediaan	D.3.	2,418,431,806.00	621,606,500.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	4,003,095,028.00	2,910,882,732.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	3,051,521,617.00	990,917,313.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2,180,406,558.00	1,819,623,404.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	213,432,000.00	70,065,000.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1,578,578,458.00	1,557,581,050.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	0.00	0.00
JUMLAH BEBAN		17,044,509,262.00	11,786,661,394.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16,934,073,192).00)	(11,762,220,506.00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	28,941,000.00	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	286,874,829.00	132,421,466.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(16,618,257,363.00)	(11,629,799,040.00)
SURPLUS/DEFISIT - LO		(16,618,257,363.00)	(11,629,799,040.00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENERAPAN MODERNISAI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1.	300,933,893,301.00	302,343,339,351.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(16,618,257,363.00)	(11,629,799,040.00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.	(84,280,000.00)	0.00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.1.	(84,280,000.00)	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	16,736,994,315.00	10,220,352,990.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	34,456,952.00	(1,409,446,050.00)
EKUITAS AKHIR	E.6.	300,968,350,253.00	300,933,893,301.00

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Entitas berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas saat ini masih dalam pembahasan dan penyusunan, Visi dan Misi Kementerian Pertanian beserta Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2028. Saat ini Visi dan Misi Kementerian Pertanian masih menggunakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024 adalah:

Visi

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi

- Mewujudkan ketahanan pangan.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai program Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan;
2. Bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;

3. Bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok tani/gabungan kelompok tani, kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (Karlabin);
4. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok tani/gabungan kelompok tani, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (karlabun); dan
5. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat desa hutan, regu pengendali OPT, rumah tangga miskin petani, siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, mahasiswa dan alumni, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, kelompok penangkar, kelompok usaha bersama/kelembagaan ekonomi petani, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB2023 tanggal 8 September 2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 31 Desember 2025. (setelah dilakukan tutup periode permanen).

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp.12.353.125.000,00 Selama periode berjalan, Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 6.037.270.000,- menjadi Rp 825.347.000,-;
2. *Refocusing/Realokasi* untuk Reprioritasi Anggaran Mendukung Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung sebesar Rp 1.530.000.000,-;

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp 17.815.639.000,-

**Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2022 s.d. 2025**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	17.815.639.000
2024	10.766.968.000
2023	10.678.760.000
2022	10.058.294.000

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNB, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

- c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening

telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hehan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perhedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

d. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

f. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

h. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunjaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu

diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila

Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

5) Penghentian dan Pelepasan

6) Penilaian kembali

7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu

pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker XXX belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR,

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk

mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat

tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber

daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
PNBP Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	44,800,000	44,800,000
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum		
Jumlah Pendapatan	44,800,000	44,800,000
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.441.490.000	3.147.609.000
Belanja Uang Lembur	387.452.000	152.785.000
Belanja Barang Operasional	259.046.000	259.046.000
Belanja Barang Non Operasional	351.400.000	1.511.051.000
Belanja Barang Persediaan	416.028.000	1.145.277.000
Belanja Jasa Profesi	286.200.000	38.700.000
Belanja Jasa Lainnya	0	61.060.000
Belanja Pemeliharaan	895.787.000	895.787.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.934.777.000	2.949.712.000
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	3.708.705.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1.584.330.000
Jumlah Belanja	8.972.180.000	15.454.062.000

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp165,151,899.00 atau mencapai 368,64,% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp44,800, ,000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI BUKTI SETOR PENDAPATAN							
TAHUN ANGGARAN 2025							
NO	ESELON I	KODE SATKER	TANGGAL SETOR	NILAI SETORAN	NOMOR NTPN	KODE AKUN	KETERANGAN/ASAL TRANSAKSI
A	B	C	D	E	F	G	H
I	BULAN JANUARI 2025 :						
1		567563	02 Januari 2025	289.679	SPM Gaji	425131	Sewa Rumah Dinas
2			13 Januari 2025	270.000	CAE69IUNG80MMQ21	425112	Setoran Penj. Hsl Pert.dengan Kontrak Kerjasama No. B-39/KU.030/H.12.15/1/2025 tgl. 13 Januari 2025
3			14 Januari 2025	576.000	065B1ONA0DE77G0D	425289	Setoran Jasa Analisis Laboratorium
4			14 Januari 2025	1.944.000	69B471JNG80NQGKI	425289	Setoran Jasa Analisis Laboratorium
5			30 Januari 2025	5.000.000	7IA4F48VVNOC8CDU	425112	Setoran Penj. Hsl Pert.dengan Kontrak Kerjasama No. B-79/KU.030/H.12.15/1/2025 tgl. 30 Januari 2025
	Jumlah Bln Januari 2025			8.079.679			
II	BULAN FEBRUARI 2025 :						
1		567563	03 Februari 2025	269.008	SPM Gaji	425131	Sewa Rumah Dinas
2			17 Februari 2025	9.000.000	FFF972G502M5SVA5	425112	Setoran Penj. Hsl Pert.dengan Kontrak Kerjasama No. B-99/KU.030/H.12.15/2/2025 tgl. 17 Februari 2025
3			27 Februari 2025	1.268.000	6CF6A2G502MFU9RB	425112	Setoran dari IP2SIP Monterado dengan Kontrak Kerjasama No. B-117/KU.030/H.12.15/2/2025 tgl.27 Februari 2025
4			21 Februari 2025	216		425911	Pembayaran Kekurangan Gaji TAYL bulan Oktober 2024 s/d Januari 2025 an. Rahmani
5			18 Februari 2025	54		425911	Pembayaran Kekurangan Gaji TAYL bulan September 2024 an. Rahmani
6			17 Februari 2025	23		425911	Pembayaran Kekurangan Gaji TAYL bulan Agustus 2024 an. Ester Justina,S,S.P
	Jumlah Bln Pebruari 2025			10.537.301			
III	BULAN MARET 2025 :						
1		567563	03 Maret 2025	269.008	SPM Gaji	425131	Sewa Rumah Dinas
	Jumlah Bln Maret 2025			269.008			
IV	BULAN APRIL 2025 :						
1		567563	02 April 2025	269.008	SPM Gaji	425131	Sewa Rumah Dinas
2			08 April 2025	270.000	D0E256U8F7NQ6MRR	425112	Setoran benih padi Padjadjaran dengan Kontrak Kerjasama No. B-151/KU.030/H.12.15/4/2025 tgl. 08 April 2025
3			11 April 2025	450.000	9B2AE0NA0DN6P1QN	425112	Setoran benih padi Padjadjaran dengan Kontrak Kerjasama No. B-161/KU.030/H.12.15/4/2025 tgl. 11 April 2025
4			24 April 2025	450.000	B765448VVO14KAT2	425112	Setoran benih padi Padjadjaran dengan Kontrak Kerjasama No. B-188/KU.030/H.12.15/4/2025 tgl. 24 April 2025
	Jumlah Bln April 2025			1.439.008			
	Jumlah di pindahkan bln Januari s/d bln. April 2025			20.324.996			
	Jumlah pemindahan bln Januari s/d bln. April 2025			20.324.996			
V	BULAN MEI 2025 :						
1		567563	05 MEI 2025	269.008	SPM Gaji	425151	Sewa Rumah Dinas
2			20 MEI 2025	768.000	D9E787QLV2DHD7TI	425289	Setoran Jasa Analisis Laboratorium
3			22 MEI 2025	1.152.000	B14B90NA0DQGFFHV	425289	Setoran Jasa Analisis Laboratorium
4			22 MEI 2025	588.000	CFC1C2G502V99LND	425289	Setoran Jasa Analisis Laboratorium
5			23 MEI 2025	1.608.000	BE7492G502VAE5VF	425112	Setoran dari IPMP Monterado dengan Kontrak Kerjasama No. B-40/KU.030/H.12.15/5/2025 tgl. 23 Mei 2025
6			23 MEI 2025	768.000	D57C57QLV2DKRULG	425289	Setoran Jasa Analisis Laboratorium
	Jumlah Bln Mei 2025			5.153.008			
VI.	BULAN JUNI 2025 :						
1		567563	02 JUNI 2025	248.337	SPM Gaji	425151	Sewa Rumah Dinas
2			03 JUNI 2025	180.000	9861561QVDB7O9VO	425112	Setoran benih padi Padjadjaran dengan Kontrak Kerjasama No. B-63/KU.030/H.12.16/6/2025 tgl. 03 Juni 2025
3			24 JUNI 2025	486.000	34D3648VVO72UHTQ	425289	Setoran Jasa Analisis Laboratorium
	Jumlah Bln Juni 2025			914.337			
VII	BULAN JULI 2025 :						
1		567563	01 Juli 2025	248.337	SPM Gaji	425151	Sewa Rumah Dinas
2			22 Juli 2025	370.100	SPM Gaji/SPM Kekuran Gaji	425911	Pembayaran kekurangan Gaji dari bulan November 2024 s/d bulan Juli 2025 an. Melia Puspitasari, SP,M.P
3			02 Juli 2025	396.000	306F455DFIRPRH6M	425289	Setoran Jasa Analisis Laboratorium
4			04 Juli 2025	1.462.000	8546E7QLV2J1BF6Q	425112	Setoran benih padi Padjadjaran dengan Kontrak Kerjasama No. B-113/KU.030/H.12.16/07/2025 tgl. 04 Juli 2025
5			11 Juli 2025	1.914.000	BE5D461QVDEF9TQN	425289	Setoran Jasa Analisis Laboratorium
6			22 Juli 2025	90.000	FB1D955DFISD290I	425112	Setoran benih padi Inpari 49 kls SS dengan Kontrak Kerjasama No. B-146/KU.030/H.12.16/07/2025 tgl. 22 Juli 2025
7			25 Juli 2025	3.600.000	4EA7A61QVDES3AQ1	425112	Setoran benih padi Inpari 49 kls SS dengan Kontrak Kerjasama No. B-160/KU.030/H.12.16/07/2025 tgl. 25 Juli 2025
8			25 Juli 2025	450.000	0138A1JNG8IU28FD	425112	Setoran benih padi Inpari 32 kls SS dengan Kontrak Kerjasama No. B-159/KU.030/H.12.16/07/2025 tgl. 25 Juli 2025
9			28 Juli 2025	1.245.000	6B5313CIFTNMSCFG	425112	Setoran dari Kebun Monterado dengan Kontrak Kerjasama No. B-158/KU.030/H.12.16/7/2025 tgl. 25 Juli 2025
	Jumlah Bln Juli 2025			9.775.437			

VIII	BULAN AGUSTUS 2025 :						
1	567563	01 Agustus 2025	248.337	SPM Gaji	425151	Sewa Rumah Dinas	
2		12 Agustus 2025	1.075.000	A3F762G5037NBA3Q	425112	Setoran dari Kebun Monterado dengan Kontrak Kerjasama No. B-185/KU.030/H.12.16/8/2025 tgl. 05 Agustus 2025	
3		13 Agustus 2025	1.380.000	81D726U8F83SC7SE	425112	Setoran dari Kebun Monterado dengan Kontrak Kerjasama No. B-192/KU.030/H.12.16/8/2025 tgl. 13 Agustus 2025	
4		13 Agustus 2025	768.000	3856A55DFIV3IC6R	425289	Setoran Jasa Analisis Laboratorium	
5		20 Agustus 2025	950.000	6C9F41JNG8LOK1PE	425112	Setoran dari Kebun Monterado dengan Kontrak Kerjasama No. B-216/KU.030/H.12.16/8/2025 tgl. 20 Agustus 2025	
6		26 Agustus 2025	1.350.000	EC5AA3CIFTQN1H80	425112	Setoran benih padi Inpago 13 fortis dengan Kontrak Kerjasama No. B-236/KU.030/H.12.16/08/2025 tgl. 26 Agustus 2025	
7		26 Agustus 2025	90.000	C8BA848VVO3F1LR	425112	Setoran benih padi Inpari 32 Kls.SS dengan Kontrak Kerjasama No. B-238/KU.030/H.12.16/08/2025 tgl. 26 Agustus 2025	
	Jumlah Bln Agustus 2025		5.861.337				
	Jumlah di pindahkan Bulan Mei s/d bln. Agustus 2025		42.029.115				
NO	ESELON I	KODE SATKER	TANGGAL SETOR	NILAI SETORAN	NOMOR NTPN	KODE AKUN	KETERANGAN/ASAL TRANSAKSI
A	B	C	D	E	F	G	H
	Jumlah pemindahan bln Mei s/d bln Agustus 2025		42.029.115				
IX	BULAN SEPTEMBER 2025 :						
1	567563	01 September 2025	248.337	SPM Gaji	425151	Sewa Rumah Dinas	
2		02 September 2025	1.080.000	F22AB0NA0E5QC5T8	425112	Setoran benih padi Inpago 13 fortis SS dengan Kontrak Kerjasama No. B-281/KU.030/H.12.16/09/2025 tgl.02 September 2025	
3		04 September 2025	1.530.000	0EA973CIFTT1S0IT	425112	Setoran dari Kebun Monterado dengan Kontrak Kerjasama No. B-292/KU.030/H.12.16/09/2025 tgl. 04 September 2025	
4		11 September 2025	450.000	4E65B3CIFTT8FC11	425112	Setoran benih padi Inpago 13 fortis dengan Kontrak Kerjasama No. B-315/KU.030/H.12.16/09/2025 tgl.11 September 2025	
5		18 September 2025	450.000	9F9327QLV2PD79MV	425112	Setoran benih padi Inpari 32 dengan Kontrak Kerjasama No. B-330/KU.030/H.12.16/09/2025 tgl.18 September 2025	
6		18 September 2025	4.500.000	A7FC71JNG8OMCARE	425112	Setoran benih padi Inpago 13 fortis dengan Kontrak Kerjasama No. B-327/KU.030/H.12.16/09/2025 tgl.18 September 2025	
7		18 September 2025	2.025.000	D48773CIFTTF69EN	425112	Setoran benih padi Inpari 49 SS dengan Kontrak Kerjasama No. B-326/KU.030/H.12.16/09/2025 tgl.18 September 2025	
8		19 September 2025	90.000	2B9637QLV2PEBG6R	425112	Setoran benih padi Inpago 13 fortis dengan Kontrak Kerjasama No. B-333/KU.030/H.12.16/09/2025 tgl.19 September 2025	
9		19 September 2025	90.000	354621JNG8ONG49L	425112	Setoran benih padi Inpari 49 SS dengan Kontrak Kerjasama No. B-332/KU.030/H.12.16/09/2025 tgl.19 September 2025	
10		29 September 2025	1.480.000	6AF332G503BCQ7T2	425112	Setoran dari Kebun Monterado dengan Kontrak Kerjasama No. B-354/KU.030/H.12.16/09/2025 tgl. 29 September 2025	
	Jumlah Bln September 2025 :		11.943.337				
X	BULAN OKTOBER 2025 :						
1	567563	01 Oktober 2025	248.337	SPM Gaji	425151	Sewa Rumah Dinas	
2		02 Oktober 2025	90.000	F9D0F1JNG8R61GC	425112	Setoran benih padi Inpago 13 fortis SS dengan Kontrak Kerjasama No. B-387/KU.030/H.12.16/10/2025 tgl. 02 Oktober 2025	
3		02 Oktober 2025	180.000	841FE3CIFTVVBTLM	425112	Setoran benih padi Inpago 13 fortis dengan Kontrak Kerjasama No. B-386/KU.030/H.12.16/10/2025 tgl. 02 Oktober 2025	
4		02 Oktober 2025	900.000	37B106U8F89H008P	425112	Setoran benih padi Inpari 49 SS dengan Kontrak Kerjasama No. B-381/KU.030/H.12.16/10/2025 tgl. 02 Oktober 2025	
5		20 Oktober 2025	2.203.000	7A07C55DFJ58QH05	425112	Setoran dari Kebun Monterado dengan Kontrak Kerjasama No. B-455/KU.030/H.12.16/10/2025 tgl. 20 Oktober 2025	
6		29 Oktober 2025	450.000	CF37F1JNG8S03TN9	425112	Setoran benih padi Inpago 13 fortis dengan Kontrak Kerjasama No. B-476/KU.030/H.12.16/10/2025 tgl. 29 Oktober 2025	
7		06 Oktober 2025	28.941.000	2DED01JNG8R9UJHD	425122	Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin (Penjualan Bersih Hasil Lelang) RL 241/11.01/2025-01	
	Jumlah Bln Oktober 2025		33.012.337				
XI	BULAN NOPEMBER 2025						
1	567563	01 November 2025	248.337	SPM Gaji	425151	Sewa Rumah Dinas	
2		10 November 2025	420.000	F7A077QLV2V4NCGD	425289	Setoran Jasa Analisis Laboratorium	
3		21 November 2025	3.157.000	FFF046U8F8D2G9RH	425112	Setoran dari Kebun Sui. Kakap dengan Kontrak Kerjasama No. B-604/KU.030/H.12.16/11/2025 tgl. 21 November 2025	
4		21 November 2025	2.169.000	499FF2G503H4FBGG	425112	Setoran dari Kebun Sui. Kakap dengan Kontrak Kerjasama No. B-605/KU.030/H.12.16/11/2025 tgl. 21 November 2025	
5		24 November 2025	8.800.000	F63403CIFU3K0FPD	425112	Setoran Gabah padi inpari 32 dan inpari 49 dengan Kontrak K.Kerjasama No.B-538/KU.030/H.12.16/11/2025 tgl.24 Nov' 25	
5		24 November 2025	4.230.000	61F661JNG8UR6H61	425112	Setoran Benih Padi Inpari 32 SS dengan Kontrak Kerjasama No. B-546/KU.030/H.12.16/11/2025 tgl. 24 November 2025	
6		25 November 2025	360.000	FE60A2G503H7PKKE	425112	Setoran Benih Padi Inpari 32 SS dengan Kontrak Kerjasama No. B-577/KU.030/H.12.16/11/2025 tgl. 25 November 2025	
7		25 November 2025	45.000	87E9261QVDQPD1H0	425112	Setoran Benih Padi Inpari 32 SS dengan Kontrak Kerjasama No. B-548/KU.030/H.12.16/11/2025 tgl. 25 November 2025	
8		25 November 2025	4.320.000	I6AE66U8F8D5Q4RT	425112	Setoran Benih Padi Inpari 32 SS dengan Kontrak Kerjasama No. B-547/KU.030/H.12.16/11/2025 tgl. 25 November 2025	
	Jumlah Bln Nopember 2025		23.749.337				

XII	BULAN DESEMBER 2025						
1	567563	01 Desember 2025	248.337	SPM Gaji	425151	Sewa Rumah Dinas	
						Setoran Benih Padi Cakrabuana dengan Kontrak Kerjasama	
2		02 Desember 2025	540.000	6D3F06U8F8FF8575	425112	No. B-641/KU.030/H.12.16/12/2025 tgl. 02 Desember 2025	
						Setoran Benih Padi Inpari 32 SS dengan Kontrak Kerjasama	
3		02 Desember 2025	45.000	5956255DFJAME4PL	425112	No. B-640/KU.030/H.12.16/12/2025 tgl. 02 Desember 2025	
						Setoran Gabah Padi Inpago 13 fortis dengan Kontrak Kerjasama	
4		02 Desember 2025	1.200.000	32E6661QVD72R3DA	425112	No. B-639/KU.030/H.12.16/12/2025 tgl. 02 Desember 2025	
						Setoran Kelapa Sawit dari Kebun Monterado dengan Kontrak	
5		02 Desember 2025	1.618.000	444130NA0EEODM06	425112	Kerjasama No. B-642/KU.030/H.12.16/12/2025 tgl. 02 Des'2025	
6		10 Desember 2025	414.000	F6D6361QVDTALB1M	425289	Setoran Jasa Analisis Laboratorium	
7		11 Desember 2025	100.000	FBAC03CIFU66JH7H	425791	Setoran Kelebihan Pembyr. Perjalanan Dinas senilai	
8		11 Desember 2025	540.000	C3D1C3CIFU66JGT7	425791	Setoran Kekurangan Pungut Pajak	
9		11 Desember 2025	2.823.000	3A9A37QLV324KFG2	425791	Setoran UHL Keg. Demfarm pada Poktan Tanjung Harapan I	
						Setoran Produksi Padi untuk memperhitungkan kelebihan	
10		11 Desember 2025	3.325.000	02C1D2G503JQ6GAO	425791	pembayaran perjalanan dinas	
						Setoran Kelebihan Pembayaran Honorarium Bendahara	
11		11 Desember 2025	720.000	C77D47QLV324KFTQ	425791	Penerimaan	
						Setoran Kelebihan Pembayaran pengadaan seragam dinas	
12		11 Desember 2025	2.760.000	820D855DFJAVDEHB	425791	Pegawai	
13		11 Desember 2025	700.000	3C7B57QLV324KDHI	425791	Setoran Kelebihan Pembyr. Pemeliharaan Kendaraan	
						Setoran Kelebihan Pembayaran pemeliharaan gedung	
14		11 Desember 2025	4.485.000	D76F86U8F8FO7D93	425791	dan bangunan	
15		11 Desember 2025	5.963.800	2E54B6U8F8FO7C2L	425791	Setoran Kelebihan Fotocopy	
16		11 Desember 2025	525.000	7A0F148VVOOJ08M4	425791	Setoran Kelebihan Perjalanan Dinas	
						Setoran Kelebihan Pembayaran atas pengadaan konstruksi	
17		11 Desember 2025	3.462.636	B03B38N3ETKH17M3	425793	pagar kepada CV. Bayu Izhwa	
19		30 Desember 2025	24.840.000	FD6902G503KCM14C	425289	Setoran Jasa Analisis Laboratorium	
20		30 Desember 2025	108.000	A66CF8N3ETL3HJHJ	425289	Setoran Jasa Analisis Laboratorium	
	Jumlah Bln Desember 2025		54.417.773				
	Jumlah dari bulan Januari s/d bulan Desember 2025		165.151.899				

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp10,792,995,000,00 atau 5,95% dari anggaran belanja sebesar Rp. 642.522,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	3,605,250,000,00	3,599,043,795,00	99.83
Belanja Barang	12,626,059,000,00	11,723,124,849,00	92.85
Belanja Modal	1,584,330,000,00	1,579,977,570,00	99.73
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0.00
Total Belanja	16,902,146,214,00	642,522,916,00	94.87

Dibandingkan dengan Tahun 2025, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 1,50% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain sampai akhir tahun masih ada anggaran yang diblokir.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	%
Belanja Pegawai	3,605,250,000,00	3,815,985,395,00	0,75
Belanja Barang	12,626,059,000,00	6,343,029,949,00	1,30
Belanja Modal	1,579,977,570,00	179,500,000,00	0,01
Total Belanja	16,902,146,214,00	10,338,515,344,00	2,06

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3,605,250,000,00 dan Rp3,850,123,000,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 2,06% dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh percepatan serapan belanja lembur pegawai sesuai dengan kebutuhan penyelesaian beban kerja yang memerlukan curahan waktu lebih dan penyelesaian pekerjaan segera.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,724,159,296,00	2,820,658,615,00	-3,42
Belanja Lembur	152,400,000,00	151,177,000,00	0,80
Jumlah Belanja Kotor	2,876,559,296,00	2,971,835,615,00	-3,20
Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	2,876,559,296,00	2,971,835,615,00	-3,20

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11,723,124,849,00 dan Rp6,343,029,949,00. Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,30% dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh pemblokiran PAGU anggaran belanja barang sehingga menghambat percepatan serapan anggaran.

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp323.488.649.597,00 dan Rp321,908,672,027,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,0,1% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh kenaikan anggaran belanja modal kegiatan ICARE (Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment).

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	323.488.649.597	321,908,672,027	0,01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,01

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp323.488.649.597,00 dan Rp321,908,672,027,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 mengalami kesamaan 0,003% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh Ketersediaan anggaran belanja modal tidak tersedia sehubungan dengan transformasi institusi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Badan Standarisasi Instrumen Pertanian.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	323.488.649.597	321,908,672,027	0,01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,01

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C. 1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai di Brankas	0,00	0,00
Uang di Rekening Bank	0,000	0,00
Jumlah	0,00	0,00

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kelebihan Tunjangan Fungsional	0.00	0,00
Sewa rumah dinas	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

C. 1.3 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp64,530,000,00 dan Rp27,000,000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	0,00	0,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	64.530.000,00	27.00.000,00
Jumlah	64.530.000,00	27.00.000,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp279.133.956.000,00 dan Rp279.133.956.000,00.

Daftar Aset Tanah per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No.	Letak Persil	Luas	Nilai Rp.	Keterangan
1.	Tanah Kantor BPTP, Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak	15.365 m2	8.778.037.000	Sertifikat
2.	Tanah Kebun pada IP2TP Simpang Monterado, Jl. Raya Singkawang Kec. Monterado Kabupaten Bengkayang	1.599.100 m2	97.225.280.000	Sertifikat
3.	Tanah Kebun pada IP2TP Selakau	493.000 m2	169.308.981.000	Sertifikat
4.	Tanah Kebun pada IP2TP Simpang Monterado, Jl. Raya Singkawang Kec. Monterado Kabupaten Bengkayang	44.130 m2	3.821.658.000	Sertifikat
	Jumlah	2.151.595 m2	279.133.956.000	

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 September Juni 2025	279.133.956.000,00
Mutasi Tambah	
Selisih Revaluasi Aset	0
Saldo nilai buku per 30 September 2021	279.133.956.000,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang atas hak kepemilikan tanah.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14,645,214,826,00 dan Rp14,645,214,826,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	14,645,214,826	0	14,645,214,826
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Pembelian	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	0	0	0
	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
D. Saldo Akhir	14,645,214,826	0	14,645,214,826

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp23.016.302.750 dan Rp23.016.302.750.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	23.016.302.750	0	23.016.302.750
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Penambahan Nilai Gedung	0	0	0
	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
	0	0	0
D. Saldo Akhir	23.016.302.750	0	23.016.302.750

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.913.513.976,00 dan Rp4.913.513.976,00.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	4.913.513.976	0	4.913.513.976
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	4.913.513.976	0	4.913.513.976

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Jalan dan Jembatan.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.989.500,00 dan Rp4.989.500,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp321,899,592,052,00 dan Rp321,941,787,027,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Aset Lancar	0		0		0	
Persediaan	0		0		0	
Aset Tetap	321.899.592.052		30.238.954		321.914.787.027	
Tanah	279.133.956.000		0		279.133.956.000	
Akumulasi Penyusutan	0		0		0	
Peralatan dan Mesin	14.645.214.826		15.194.975		14.660.409.801	
Akumulasi Penyusutan	13.458.711.727		15.043.979		13.473.755.706	
Gedung dan Bangunan	23.195.802.750		0		23.195.802.750	
Akumulasi Penyusutan	5.296.620.791		0		5.296.620.791	
Jalan dan Jembatan	3.594.606.431		0		3.594.606.431	
Akumulasi Penyusutan	2.050.097.974		0		2.050.097.974	
Irigasi	1.205.413.000				1.205.413.000	
Akumulasi Penyusutan	678.544.960				678.544.960	
Jaringan	113.494.545				113.494.545	
Akumulasi Penyusutan	35.498.912				35.498.912	
Aset Tetap Lainnya	4.989.500		0		4.989.500	
Aset Lainnya	0		0		0	
Aset Tak Berwujud	6.115.000		0		6.115.000	
Akumulasi Penyusutan	6.115.000		0		6.115.000	
Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah	209.395.000		0		209.395.000	
Akumulasi Penyusutan	209.395.000		0		209.395.000	
TOTAL	321.899.592.052		30.238.954		321.914.787.027	

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.115.000,00 dan Rp6.115.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	6.115.000,00
Jumlah	6.115.000,00

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-6.115.000,00 dan Rp-6.115.000,00,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.115.000,00	-6.115.000,00	0
Akumulasi Penyusutan		6.115.000,00	-6.115.000,00	0

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp300,968,350,253,00 dan Rp300,933,893,301,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp165,151,899,00 dan Rp118,162,354.00.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3,599,043,795,00 dan Rp3,815,985,395,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Beban Gaji Pokok PNS	2,268,515,340	2,428,753,600
Beban Pembulatan Gaji PNS	28,938	33,797
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	150,088,650	169,187,720
Beban Tunj. Anak PNS	40,562,340	48,102,432
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000
Beban Tunj. Fungsional PNS	204,340,000	193,860,000
Beban Tunj. PPh PNS	21,585,623	23,209,862
Beban Tunj. Beras PNS	104,864,160	117,103,140
Beban Uang Makan PNS	277,394,000	279,716,000
Beban Tunjangan Umum PNS	49,445,000	59,730,000
Beban Gaji Pokok PPPK	222,576,805	84,873,600
Beban Pembulatan Gaji PPPK	5,445	2,284
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	13,112,614	4,002,320

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Beban Tunjangan Anak PPPK	1,653,690	0
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	24,350,000	12,460,000
Beban Tunjangan Beras PPPK	11,068,190	3,041,640
Beban Uang Makan PPPK	31,378,000	14,616,000
Beban Tunjangan Umum PPPK	360,000	0
Beban Uang Lembur	152,515,000	352,093,000
JUMLAH	3,599,043,795	3,815,985,395

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4,912,589,629 dan Rp803,833,000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Beban Persediaan konsumsi	125,231,895	183,157,750
Beban Persediaan suku cadang	2,280,725,823	112,161,500
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	143,790,000	70,065,000
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	68,820,000	0
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	822,000	0
Beban Persediaan bahan baku	2,293,199,911	407,123,750
Beban persediaan lainnya	0	31,325,000
Jumlah	4,912,589,629	803,833,000

Kenaikan beban persediaan barang konsumsi pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan triwulan III yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain Revisi atau pergeseran anggaran mengakibatkan adanya penyesuaian besaran beban persediaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,989,658,615 dan Rp1,800,534,232. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	93,120,000	80,880,000	-0,87
Beban Barang Operasional Lainnya	257,440,103	276,678,454	157,05
Beban Bahan	906,564,638	526,379,715	34,20
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,510,459,440	691,694,597	-41,67
Beban Langganan Listrik	205,741,341	207,764,700	-6,06
Beban Langganan Air	5,123,500	5,856,785	10,66
Beban Langganan Telepon	11,209,593	11,279,981	27,80
Jumlah	2,989,658,615	1,800,534,232	5,38

Kenaikan beban barang dan jasa sebesar 5,38 % disebabkan adanya dana bantuan luar negeri (PHLN) berupa kegiatan Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment (ICARE) / Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7,707,95,794,00 dan Rp878,755,813,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	299,257,805,00	354,161,090,00	-22,72
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	471,537,989,00	524,594,723,00	-25,64
Jumlah	7,707,95,794,00	878,755,813,00	-24,30

Penurunan beban pemeliharaan sebesar -24,30% disebabkan adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran karena adanya pergeseran anggaran atau revisi.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp346.224.869,00 dan Rp207.425.162,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2,118,076,558,00	1,475,290,566,00	69,16
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	57,580,000,00	80,440,454,00	29,91
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,750,000,00	263,892,384,00	140,39
Jumlah	2,180,406,558,00	1,819,623,404,00	73,91

Peningkatan beban perjalanan dinas disebabkan adanya percepatan pemanfaatan dukungan perjalanan dinas untuk pelaksanaan kegiatan dana bantuan luar negeri (PHLN) berupa kegiatan Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment (ICARE) / Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp954,329,359,00 dan Rp1,059,553,860,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 301 Juni 2025	Realisasi 30 September Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	471,537,989,00	524,594,723,00	-38,42
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	299,257,805,00	354,161,090,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	295,222,127,00	295,222,127,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	90,148,567,00	90,148,567,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	2,437,364,00	2,437,364,00	0,00
Jumlah	1.158.603.852,00	1.266.563.871,00	-16,62

Penurunan beban penyusutan dipengaruhi oleh adanya beberapa pelepasan beban aset dengan penghapusan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 300,933,893,301.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp- 16,618,257,363,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-84,280,000.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16,736,994,315,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp300,968,350,253.00

E.2. Surplus/Defisit-LO

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp-16,618,257,363.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp17,044,509,262.00

sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-16,934,073,192.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp315,815,829.00 dan Defisit Rp- 16,618,257,363.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-16,618,257,363.00.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-84,280,000,00 dan Rp0,00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16,736,994,315,00 dan Rp10,220,352,990,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp300,968,350,253.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-16,618,257,363.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-84,280,000.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16,736,994,315,00

sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp300,968,350,253.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengungkapan Lain-lain

Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran disusun mengacu pada PMK nomor : 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Lembaga/Kantor/Satuan Kerja pada Bab IV Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pasal 18 dan pasal 19.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan periode Desember 2025 satuan kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat sebesar Rp165,151,899,00 merupakan penerimaan negara sampai periode Desember 2025.

F.2. CATATAN DALAM MONSAKTI

1. TO DO LIST

- a. Terdapat ketidaksesuaian kode akun vs kode persediaan tidak wajar dikarenakan kesalahan pengeluaran operator persediaan dan akan kami akan reklasifikasi ke asset tetap setelah tutup buku dibuka pada periode 13.
- b. Terdapat ketidaksesuaian kode akun vs kode BMN tidak wajar disebabkan nilai belanja modal harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi

2. Rekonsiliasi

Sudah dilakukan rekonsiliasi di KPPN Pontianak dan sudah tutup permanen periode 12.